



PUTUSAN

Nomor : 121/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOPI SUSANTO, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Perum Graha Valensia Blok A7-7 RT/RW 08/14 Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dalam hal ini memilih domicili hukum pada alamat kuasanya bernama Bambang Suherwono, SH.MHum, Ilhamul Huda Alfarisi, SH.MHum, Khoswatul Khasanah, SH. (Advokat Magang) Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Jl.Raya Ngebruk 5 b, Sumberpucung, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2015, yang selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT** ;

l a w a n :

SETIANY LAYUK, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Kristen, berdomicili di Perum Graha Valensia Blok A7-7 RT/RW.08/14 Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak pengugat ;



Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 18 Agustus 2015, dibawah register Nomor : 121/Pdt.G/2015/PN.Kpn , telah mengajukan gugatan dengan berdasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di depan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat pada Kantor Catatan Sipil Sungguminasa Kab.Goa;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Malang dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Caesar Aprilyo Putra Susanto yang lahir pada tanggal 01 April 2009;
3. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2012, dimana Tergugat sikapnya sudah mulai berubah, tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya, serta tidak menghormati orang tua Penggugat, dan selalu ingin pulang kerumah orang tuanya di Makasar, yang akhirnya sering pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada saat Penggugat ada pekerjaan di daerah Makasar juga mampir kerumah orang tua Tergugat untuk mengajak pulang ke kediaman bersama di Malang, namuin Tergugat sikapnya semakin kasar jika dirumah orang tua Tergugat, dan tidak jarang Penggugat harus



langsung pulang dan tidak menginap di rumah orang tua Tergugat tersebut;

5. Bahwa semakin lama hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin renggang dan semakin tidak harmonis, karena jika Penggugat pulang dari bekerja di luar kota atau luar pulau Tergugat malah pergi dengan membawa anaknya entah kemana serta sulit di hubungi dan tidak mau melayani Penggugat hingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dari 2 tahun telah pisah ranjang/kamar;
6. Bahwa sekitar awal tahun 2015 pada saat Penggugat ada diluar pulau Tergugat beberapa kali telepon dan mengirim sms kepada Penggugat yang pada intinya meminta cerai, karena Tergugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat ingin pulang dan kembali ke keluarganya di Makasar.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena tidak mungkin lagi membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana yang diharapkan oleh UU dan Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan pada alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen segera memeriksa dan mengadili perkara ini;

Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan Kantor Catatan Sipil Sungguminasa Kab.Goa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya Bambang Suherwono, SH.MHum. sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen sesuai dengan traas panggilan masing-masing tertanggal 26 Agustus 2015, tanggal 2 September 2015, dan tanggal 9 September 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran pihak Tergugat maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.1 s/d P.5, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 79/CS/2008 atas nama YOPI SUSANTO dan SEPTIANY LAYUK ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YOPI SUSANTO ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507180704760003 atas nama YOPI SUSANTO,S.T. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SRI SUDJATMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang laki-laki bernama Caesar Aprilyo Putra Susanto ;
- Bahwa awal rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. namun sekitar tahun 2012 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai sering terjadi cekcok.
- Bahwa kalau Penggugat pulang kerja Tergugat pulang ke orang tuanya di Makasar;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sudah 2(dua) tahun lebih.
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat ingin pulang dan kembali ke keluarganya di Makasar.

Saksi II : USWATUN HASANAH dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juli 2008 secara agama Kristen.
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Caesar Aprilyo Putra Susanto, lahir pada tanggal 1 April 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi cekcok, karena Tergugat sering pulang ke orang tuanya di Makasar.
- Bahwa Penggugat bekerja di Kalimantan.
- Bahwa Penggugat cerita sering cekcok karena kalau Penggugat pulang dari kerja isterinya selalu tidak ada pulang ke rumah orang tuanya di Makasar..
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2013.
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat ingin pulang dak kembali ke keluarganya di Makasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan perihal ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan masing-masing yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, ternyata tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan ataupun menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakilnya, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa tergugat tidak hadir dipersidangan dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya gugatan ini akan diputus secara verstek yaitu tanpa hadirnya tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan secara hukum putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-3, dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah. Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya, sehingga oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor : 79/CS/2008 ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga terlahir seorang anak laki-laki bernama Caesar Aprilyo Putra Susanto; yang lahir pada tanggal 1 April 2009;
- Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2012, dimana Tergugat sikapnya sudah mulai berubah, tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya, serta tidak menghormati orang tua Penggugat, dan selalu ingin pulang kerumah orang tuanya di Makasar, yang akhirnya sering pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat permasalahan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Caesar Aprilyo Putra Susanto tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah perkara, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, **Tidak Hadir** ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat (YOPI SUSANTO) dan Tergugat (SEPTIANY LAYUK) yang tercatat pada tanggal 15 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor :79/CS/2008, tanggal 15 Juli 2008, Putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk diterbitkan Akte Perceraianya dan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sungguminasa Kabupaten Goa untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 , oleh Arief Karyadi, SH.MHum, sebagai Ketua Majelis, Tenny Erma Suryathi, SH.MH., dan Handry Argatama Ellion, SH.S.Fil.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Karminah, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.

Arief Karyadi, SH.MHum.

Handry Argatama Ellion, SH.S.Fil.MH.

Panitera Pengganti,

Karminah, SH.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Ongkos panggilan	Rp490.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).